

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 60 Sananwetan, Kota Blitar 66113 (0342) 801655

<http://www.beacukaiblitar.com>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permintaan informasi, pengetahuan, dan pemahaman terkait pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai oleh pemohon informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana memanggil pemohon informasi berdasarkan nomor urutan antrian.
2. Pemohon informasi memberikan data identitas dan permintaan informasi yang dibutuhkan dengan menuangkannya dalam Formulir Layanan Informasi (FLI).
3. Pelaksana meneliti permasalahan. • Dalam hal dapat memberikan jawaban, pelaksana memberikan jawaban dan mengisi lembar FLI. • Dalam hal tidak dapat memberikan jawaban, pelaksana menyampaikan permasalahan kepada Pejabat pada Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan.
4. Pejabat pada Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan meneliti pertanyaan / permasalahan pemohon informasi. • Dalam hal tidak memerlukan konfirmasi unit kerja lain, Pejabat pada Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan menyampaikan jawaban kepada pemohon informasi. • Dalam hal memerlukan konfirmasi unit kerja lain, maka melakukan konfirmasi ke unit kerja lain.
5. Unit kerja lain memberi jawaban/penjelasan, kemudian mengisi FLI. • Dalam hal tidak memerlukan pertimbangan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Pejabat pada Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan menyampaikan jawaban kepada pemohon informasi. • Dalam hal memerlukan pertimbangan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Pejabat pada Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan menyampaikan pertanyaan / permasalahan kepada Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan.
6. Pejabat pada Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan memberikan jawaban / penjelasan, kemudian mengisi FLI.
7. Setelah jawaban diberikan oleh Pelaksana, Pejabat pada Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, atau Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, kemudian Pelaksana merekam pada aplikasi Sistem Pengaduan Layanan Informasi Terpadu (SPLIT).

Waktu Penyelesaian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 60 Sananwetan, Kota Blitar 66113 (0342) 801655



<http://www.beacukaiblitar.com>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor

Jangka waktu penyelesaian produk pelayanan ini adalah:

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

a. Dalam hal tidak memerlukan konfirmasi atau koordinasi dengan unit kerja lain, paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak Pemohon

Informasi menyampaikan permintaan informasi.

b. Dalam hal memerlukan konfirmasi atau koordinasi dengan unit kerja lain, paling

lama 50 (lima puluh) menit sejak Pemohon

Informasi menyampaikan permintaan informasi.

c. Dalam hal memerlukan pertimbangan

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, paling lama 60 (enam puluh) menit sejak Pemohon Informasi menyampaikan permintaan informasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lembar Formulir Layanan Informasi (FLI)

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 60 Sananwetan, Kota Blitar 66113 (0342) 801655



<http://www.beacukaiblitar.com>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara online melalui Sistem Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat (SPKMA) di www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id atau ke wise.kemenkeu.go.id

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl . Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta -13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal KPPBC TMP C Blitar melalui Nomor (0342)801655 atau email bcblitar@customs.go.id